

RANCANGAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI PADA  
KAWASAN EKONOMI KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi pada Kawasan Ekonomi Khusus, perlu mengatur kriteria dan persyaratan pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi pada Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, kriteria dan persyaratan kegiatan usaha di bidang pendidikan ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendidikan setelah berkonsultasi dengan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, ketentuan mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk satuan lembaga pendidikan formal di Kawasan Ekonomi Khusus diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi pada Kawasan Ekonomi Khusus;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perguruan Tinggi Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1499);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah Kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
2. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan

akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini mengatur kriteria dan persyaratan kegiatan usaha bidang pendidikan tinggi meliputi:

- a. badan hukum penyelenggara;
- b. persyaratan;
- c. prosedur perizinan; dan
- d. tata kelola.

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan PT pada KEK merupakan kegiatan berisiko rendah.
- (2) Kegiatan berisiko rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan perizinan usaha berupa pemberian nomor induk berusaha.
- (3) Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai

identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

## BAB II BENTUK PENYELENGGARAN

### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pendidikan tinggi pada KEK berupa:
  - a. pendirian PT luar negeri; atau
  - b. pembukaan Program Studi.
- (2) Penyelenggaraan PT luar negeri pada KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh badan hukum yang berprinsip nirlaba.
- (3) Pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh:
  - a. perguruan tinggi negeri; atau
  - b. perguruan tinggi swasta, di lingkungan Kementerian.

### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PT luar negeri pada KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan kampus cabang dari PT negara asalnya.
- (2) PT luar negeri yang dapat mengajukan permohonan pendirian PT luar negeri pada KEK harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. PT luar negeri termasuk peringkat 100 (seratus) terbaik dunia yang diakui Kementerian;
  - b. PT luar negeri sudah terakreditasi dan/atau diakui di negara asal.

- (3) Dalam hal PT luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak termasuk peringkat 100 (seratus) terbaik dunia yang diakui Kementerian, maka PT luar negeri dapat mengajukan permohonan pendirian PT luar negeri pada KEK apabila bidang studinya (*subject*) termasuk peringkat 100 (seratus) terbaik dunia yang diakui Kementerian.
- (4) PT luar negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3), dapat mengajukan permohonan pendirian PT luar negeri pada KEK atas undangan dari Menteri.

#### Pasal 6

PT luar negeri yang didirikan pada KEK harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. nama PT luar negeri sama dengan PT negara asal;
- b. menyelenggarakan pendidikan tinggi yang memiliki mutu sama atau lebih tinggi dari PT negara asal;
- c. level kualifikasi lulusan PT luar negeri sama dengan kualifikasi lulusan PT negara asal.
- d. ijazah, gelar, surat keterangan pendamping ijazah (*diploma supplement*), dan transkrip yang dikeluarkan oleh PT luar negeri sama dengan ijazah, gelar, surat keterangan pendamping ijazah (*diploma supplement*), dan transkrip yang dikeluarkan oleh PT negara asal.
- e. mahasiswa PT luar negeri tercatat dalam basis data mahasiswa PT negara asal.
- f. kualitas prasarana dan fasilitas perkuliahan PT luar negeri setara dengan kualitas prasarana dan fasilitas perkuliahan PT negara asal.

#### Pasal 7

- (1) Dosen dan tenaga kependidikan pada PT luar negeri terdiri atas:
  - a. warga negara Indonesia; dan/atau
  - b. warga negara asing
- (2) Dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kompetensi minimal sama dengan dosen dan tenaga kependidikan pada PT negara asal.
- (3) Dosen warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki jenjang akademik paling rendah *assistant professor* atau setara dengan lektor.

#### Pasal 8

PT luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melaporkan penyeleggaraan pendidikan tinggi melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

#### Pasal 9

- (1) Pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berupa pembukaan Program Studi di luar kampus utama.
- (2) Persyaratan pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Program studi di luar kampus utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat:
  - a. mengangkat Dosen dan/atau tenaga kependidikan baru; atau



- b. menggunakan Dosen dan/atau tenaga kependidikan dari perguruan tinggi induk
- (2) pengangkatan atau penggunaan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rasio dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PROSEDUR

#### Pasal 11

Pendirian PT luar negeri pada KEK dilakukan melalui prosedur:

- a. PT luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a membentuk badan hukum penyelenggara;
- b. PT luar negeri mengajukan pendirian PT luar negeri kampus cabang di wilayah KEK setelah memiliki badan hukum penyelenggara;
- c. PT luar negeri yang telah memiliki badan hukum penyelenggara mengajukan izin pendirian PT luar negeri pada KEK melalui Lembaga Online Single Submission.
- d. Lembaga Online Single Submission menyampaikan notifikasi usulan izin pendirian PT luar negeri kepada Kementerian untuk dilakukan verifikasi.
- e. Kementerian melakukan verifikasi dokumen persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemenuhan persyaratan; dan
- f. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kementerian menyampaikan notifikasi berupa

pemberian perizinan atau penolakan secara daring kepada Lembaga Online Single Submission.

#### BAB IV EVALUASI

##### Pasal 12

- (1) Menteri melakukan evaluasi penyelenggaraan PT luar negeri pada KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a secara berkala.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan oleh PT luar negeri pada KEK, Menteri dapat menyampaikan notifikasi pencabutan izin penyelenggaraan PT luar negeri pada KEK melalui Lembaga *Online Single Submission*.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan program studi di luar kampus utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penyelenggaraan PT luar negeri pada KEK dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perguruan Tinggi Luar Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

RANCANGAN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

NADIEM ANWAR MAKARFIM

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...